
**KOEKSISTENSI LEMBAGA ADAT LIMA KAWATINO DAN
PEMERINTAH KELURAHAN LIABUKU DALAM PEMBANGUNAN
BUDAYA**

Musmulyadi¹, Asmiddin², Syahril Ramadhan³

^{1,2,3}Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau

mus_15098@gmail.com¹, asmiddin@unidayan.ac.id², riltramadhan761@gmail.com³

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengelaborasi Koeksistensi antara Lembaga adat Lima Kawatino dan pemerintah Kelurahan Liabuku dalam Pembangunan budaya. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif. Teknik Pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : 1. Koeksistensi antara Lembaga adat Lima Kawatino dan pemerintah Kelurahan Liabuku dalam Pembangunan budaya, yang sudah dilaksanakan melalui pendekatan (1), Pengakuan dan penghargaan. (2), Kolaborasi dan sinergi. (3), Mekanisme pengelolaan konflik, (4) Integrasi nilai-nilai lokal, sudah berjalan dengan baik namun peneliti menemukan bahwa dalam aspek kolaborasi dan sinergi, integrasi nilai-nilai lokal perlu ditingkatkan, terutama peningkatan penggunaan symbol-simbol budaya dalam instansi pemerintah dan dalam kehidupan masyarakat. 2. Pembangunan budaya yang sudah dilaksanakan melalui pendekatan (1), Ketersediaan sarana dan prasarana. (2), Strategi Pembangunan budaya. (3), Pemberdayaan Masyarakat. (4), Pendidikan budaya. (5), Dampak Pembangunan budaya terhadap ekonomi Masyarakat sudah berjalan dengan baik namun Peneliti menemukan bahwa Pembangunan masih terhambat karena adanya keterbatasan sarana prasarana, kurangnya pemahaman Masyarakat akan nilai-nilai filosofi budaya sehingga belum maksimal berdampak pada peningkatan ekonomi Masyarakat. Pemerintah kelurahan dan Lembaga adat diharapkan dapat memaksimalkan potensi tradisi budaya yang sangat besar seperti kegiatan pesta adat Wawono Ta'u, Karia'a, atau kegiatan seni tari tradisional seperti Tari Mangaru, Tari Popana, Tari Kambero, atau Kerajinan tangan tradisional Nentu agar dapat dikenal oleh Masyarakat luas, melalui promosi dan peningkatan sarana prasarana budaya serta perlu adanya penyamaan konsep strategi Pembangunan budaya dengan menyelaraskan nilai-nilai budaya sebagai pondasi sosial dengan imlementasi ritual budaya, agar Pembangunan budaya mendapat dukungan partisipasi yang kuat dan berdampak pada ekonomi berkelanjutan.

Kata Kunci: Koeksistensi, Lembaga Adat, Pembangunan Budaya.

ABSTRACT

This study aims to find out and elaborate Coexistence between the Lima Kawatino Traditional Institution and the government ward My Library in Cultural Development. This research uses qualitative descriptive design. Data collection techniques using observation, interview and documentation methods. Data analysis techniques through data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions. Research result This to show that : 1. Coexistence between the Lima Kawatino Traditional Institution and the Liabuku Sub- district Government in Cultural Development , which has been ... implemented through approach (1), Recognition and appreciation. (2), Collaboration and synergy. (3), Conflict management mechanisms, (4) Integration of local values, already walk with Good However researcher find that in aspect collaboration and synergy, integration values local need improved, especially improvement use of symbols culture in agency government and in life society. 2. Cultural development that has carried out through approach (1), Availability of facilities and infrastructure. (2), Cultural development strategy. (3), Community empowerment. (4), Cultural education. (5), Impact of cultural development on the community economy. Already walk with Good However Researchers found that Development is still hampered Because existence limited infrastructure lack of community understanding of cultural philosophical values so that not yet optimal impact on increasing Community economy . The sub-district government and traditional institutions are expected can maximize potential of tradition culture very large events such as the Wawono Ta'u, Karia'a traditional festivals, or traditional dance arts activities such as the Mangaru Dance, Popana Dance, Kambero Dance, or Nentu traditional handicrafts so that they can known by the wider community through promotion and improvement means infrastructure culture and there is a need for a common concept of cultural development strategy by aligning cultural values as a social foundation with the implementation of cultural rituals, so that cultural development gets strong participatory support and has an impact on the economy. sustainable.

Keywords: *Coexistence, Customary Institutions, Cultural Development.*

A. PENDAHULUAN

Konsep Pembangunan di Indonesia tidak terlepas dari dukungan dan partisipasi komponen Masyarakat salah satunya adalah Lembaga adat. Lembaga adat berfungsi sebagai perantara antara pemerintah dan Masyarakat, didalam perkembangan global telah membawa pergeseran nilai-nilai sosial Masyarakat. Keberadaan Lembaga adat bisa menjadi benteng kekuatan dalam memfilter dan mempertahankan nilai-nilai lokal yang sudah tumbuh mengakar dan menjadi identitas Masyarakat adat. Adat merupakan tatanan nilai-nilai sosial yang tumbuh dalam suatu komunitas dan menjadi sumer kebudayaan yang mengakar dalam kehidupannya (Zuridah & J. Rizal, 1993). UUD Tahun 1945 Pasal 18b ayat 2 menjelaskan

bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan Masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya. UU Nomor 23 Tahun 2014 yang mengisyaratkan pelaksanaan otonomi daerah dengan asas desentralisasi, memposisikan daerah, merumuskan kebijakan sesuai dengan kondisi daerah masing-masing. Permen No. 73 Tahun 2005 Tentang kelurahan menjelaskan bahwa pemerintah kelurahan memfasilitasi keberadaan Masyarakat adat, nilai adat istiadat beserta hak-hak tradisionalnya dalam pelaksanaan pemerintahan dan membantu lurah dalam pelaksanaan Pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat, serta Perda kota Baubau No. 4 Tahun 2016 Tentang pedoman pembentukan Lembaga Masyarakat yang menjelaskan bahwa Lembaga Masyarakat menjadi mitra pemerintah dalam Pembangunan. Lembaga adat Lima Kawatino merupakan wadah kesatuan komunitas Masyarakat Todanga, Tuangila, Bumbu, Bakaha dan Liwu Metingki yang dulu eksis dibawah Kerajaan Todanga, yang berdiam di kelurahan Liabuku. Komunitas Lima Kawatino yang bearti lima pimpinan wilayah bersatu, guna menjaga keberlanjutan nilai-nilai dan tradisi budaya yang dianut, maka dibentuklah suatu Lembaga yang disebut dengan Lambaga adat Lima Kawatino.

Pembangunan nilai dan tradisi budaya pada era modern ini tentu tidaklah mudah, organisasi modern dan Lembaga adat sebagai organisasi tradisional, perbedaan nilai, system dan pemahaman sehingga dibutuhkan hubungan koeksistensi, agar dapat hidup berdampingan dalam melaksnankan Pembangunan budaya. Lembaga adat merupakan bagian dari Lembaga sosial yang mengatur dan menjaga, melestarikan nilai-nilai dan tradisi budaya yang telah diwariskan dari generasi dalam suatu Masyarakat tertentu (Heddy. S & Putra 2007). Nilai-nilai tradisi budaya Lima Kawatino yang hingga kini masih tetap eksis dan dilestariakan, kiranya dapat dikembangkan menjadi potensi yang dapat menjadi kekuatan dan penyokong ekonomi Masyarakat. Perbedaan nilai, system antara Lembaga adat dan pemerintah kelurahan menjadi tantangan dalam mengembangkan tradisi lokal, sehingga diperlukan hubungan interaksi yang dapat menjaga keberlangsungan antar Lembaga dalam Pembangunan budaya secara damai dan berkelanjutan melalui konsep koekaistensi. Hubungan pemerintah kelurahan dan Lembaga adat dalam Pembangunan budaya dapat diwujudkan melalui pendekatan Teori koeksistensi antar-lembaga oleh Syafei, I (2018), yaitu, (1), Pengakuan dan penghargaan, (2), Kolaborasi dan Integrasi, (3), Mekansime pengelolaan konflik, (4), Integrasi nilai-nilai lokal. Konsep Pembangunan Budaya melalui pendekatan Teori Ismawan (2015), melalui indikator: (1), Ketersediaan sarana prasarana. (2), Strategi Pembangunan. (3), Pemberdayaan

Masyarakat. (4), integras budaya dalam Pendidikan. (5), Dampak Pembangunan budaya terhadap ekonomi masyarakat.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian tentang koeksistensi Lembaga adat Lima Kawatino dan pemerintah kelurahan Liabuku dalam Pembangunan budaya, penelitian ini menggunakan metode penelitian kaulitatif deskriptif melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, sehingga data yang diperoleh, dikembangkan dan dianalisis dengan mereduksi data, sehingga menghasilkan temuan yang dapat menggambarkan dan mengelaborasi hubungan Lembaga adat dan pemerintah kelurahan dalam Pembangunan budaya, dengan kondisi yang sebenarnya.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Perangkat Adat dan Lembaga Adat

Lembaga adat Lima Kawatino merupakan salah satu Lembaga adat yang ada di Kelurahan Liabuku, Kecamatan Bungi, Kota Baubau. Lembaga adat Lima Kawatino lahir dari komunitas Masyarakat adat dari wilayah Todanga, Tuangila, Bumbu, Bakaha dan Liwu Metingki yang dulu eksis dibawah Kerajaan Todanga, namun setelah Kerajaan ini bergabung dalam Kesultanan Buton, pada masa Syaidi Rabba, dari 11 wilayah yang ada dalam Kerajaan Todanga, hanya 5 wilayah yang masih ingin Bersama dan setia dalam naungan kesultanan Buton, akhirnya disebut Lima Kawatino. Masyarakat Lima Kawatino berdiam di Kelurahan Liabuku dengan membawa nilai dan tradisi budayanya yang menjadi tatanan kehidupan mereka berupa tardisi budaya perihal perkawinan, kelahiran, kematian serta syukuran melalui Ritual Wawono Ta'u, Karia'a, tari tradisional seperti Tari Mangaru, Tari Popana, Tari Kambero, Tari Padhogi, Tari Samba, yang hingga kini masih Lestari. Komunitas Lima Kawatino memliiki susunan perangkat adat sebagai berikut:

1) Maradika

Gelar maradika merupakan gelar entitas yang diberikan kepada Masyarakat yang memiliki wilayah Lima Kawatino, dalam artinya bahwa mereka adalah Masyarakat yang menguasai wilayah tersebut dan dipimpin oleh seorang kepala wilayah yang disebut Maradika.

2) Bhansa Popaano

Bhansa Popaano adalah perangkat adat yang bertugas sebagai Lembaga legislative, beranggotakan 4 orang yang memilih anggota masyarakat yang layak menduduki perangkat adat Lima Kawatino.

3) Wati

Kedudukan wati merupakan tertinggi di Masyarakat adat Lima Kawatino. Wati bertugas sebagai pemimpin Masyarakat adat dalam berbagai urusan adat.

4) Kaosa

Kaosa bertugas sebagai pembantu tugas-tugas Wati dalam urusan keamanan dan ketertiban.

5) Imamu

Imam merupakan tokoh Masyarakat yang diberi tugas sebagai pemimpin agama yang mengurus urusan agama, penyelenggaraan jenazah, ritual bacaan pemalaman, bacaan haroa dan lain sebagainya.

6) Modji

Modji bertugas sebagai pembantu imam dalam menyelenggarakan kegiatan agama. Perangkat ini juga biasa disebut Lebeh.

7) Bhisia

Bhisia merupakan perangkat adat yang mengurus urusan keselamatan kampung, urusan perkawinan, ibu hamil, kelahiran bai, Aqiqah dan urusan pemakaman bai yang meninggal dalam kandungan.

8) Pande

Pande merupakan perangkat adat yang mengurus prosesi pembangunan rumah dari awal pemilihan ramuan rumah hingga pada prosesi Pembangunan melalui rangkaian ritual adat yang diyakini sebagai prosesi permintaan doa pada penguasa alam agar pemilik rumah dan keluarganya diberi keselamatan dan dilimpahkan rejeki yang melimpah, dijauhkan dari bencana dan gangguan-gangguan roh jahat.

9) Mantohoka

Mantohoka bertugas sebagai penyedia perbekalan atau makanan dalam suatu kegiatan ritual adat

10) Bhonto/Kolaki

Bhonto/Kolaki merupakan perangkat adat yang bertugas sebagai kepala kadhie (kepala desa) yang mengurus urusan pemerintahan dari golongan walaka (Bhonto), dan dari golongan kaumu (Kolaki).

Dikarenakan komunitas Lima Kawatino menyebar di berbagai daerah di Nusantara, maka untuk menjaga dan melestraikan budaya yang dianut dan diyakini, maka dibentuklah suatu wadah yang disebut dengan Lembaga adat, sebagai wadah pelaksanaan teknis yang berkaitan dengan urusan pemerintahan dan sosial politik. Lembaga adat Lima Kawatino kelurahan Liabuku dengan susunan pengurus sebagai berikut :

Katua : La Alymu, S.Sos

Sekretaris : Ardiman, SH

Bendahara : Dariati

I. Bidang Implementasi dan Pengembangan Seni dan Budaya

Ketua : La Aria

Anggota : Sahroni

II. Bidang Pendidikan Advokasi dan Hukum

Ketua : Suari, S.Pd

Anggota : Nafia

III. Bidang Sosial Ekonomi dan Pengelolaan Usaha Kecil Menengah

Ketua : Muliani Ari

Anggota : Hasmina, S.Ip

IV. Bidang Pemberdayaan Anak dan Perempuan

Ketua : Hasriani. D

Anggota : Risna

V. Bidang Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Ketua : Faniludin, SE

Anggota : Srimayana, SE

VI. Bidang Keagamaan

Ketua : Naati Diwa

Anggota : Nursia

VII. Bidang Hukum

Ketua : La Ari

Anggota : La Utia

VIII. Bidang Polisi Adat

Ketua : Asirat

Anggota.

b. Pemerintah Kelurahan

Pemerintah kelurahan merupakan tingkatan struktur pemerintahan terendah dan ujung tombak implementasi kebijakan pemerintah daerah serta sebagai perantara pemerintah daerah dan masyarakat (Budi Utomo; 2011.Hal. 70-78). Mereka juga bertanggung jawab secara administrasi dalam pelayanan publik di tingkat kelurahan. Lembaga pemerintah ini dipimpin oleh seorang Lurah sebagai kepala kelurahan, serta staf administrasi dalam unit-unit kerja yang mendukung fungsi administrasi dan pelayanan dasar kepada masyarakat seperti administrasi kependudukan dan pelayanan publik lainnya. Pemerintah kelurahan juga berfungsi sebagai penyelenggara pemberdayaan masyarakat dengan memberikan peran dan pembinaan kepada masyarakat untuk partisipasi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan Pembangunan lokal, termasuk pengelolaan anggaran dan sumber daya (Eddy M; 2017 Hal. 72-80).

Berikut adalah beberapa regulasi yang mengatur tentang fungsi pemerintah kelurahan di Indonesia: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, Undang-Undang ini mengatur pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintahan desa atau kelurahan. Di dalamnya dijelaskan bahwa kelurahan merupakan perangkat pemerintah daerah yang berada di bawah kecamatan. Fungsi pemerintah kelurahan meliputi pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan pelaksanaan administrasi pemerintahan di wilayah kelurahan. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Peraturan ini menetapkan pembagian tugas dan fungsi pemerintahan kecamatan serta kelurahan, termasuk tugas-tugas seperti pelayanan masyarakat, pembangunan, serta pembinaan ketertiban umum di wilayah kelurahan. Peraturan ini juga mengatur tentang peran lurah sebagai pemimpin yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan di tingkat kelurahan.

Berikut adalah struktur organisasi perangkat kelurahan Liabuku



Gambar : Bagan Struktur Pemerintah Kelurahan Liabuku

Sumber: Dokumentasi Kelurahan Liabuku 2024.

c. Penduduk

Kelurahan Liabuku termasuk daerah yang pluralis di wilayah kecamatan Bungi, karena didiami oleh berbagai suku seperti Buton, Muna, Bugis, Tator, Jawa, Ambon, serta agama yang beragam, ada Islam, Kristen dan Hindu, ini menunjukan bahwa kehidupan toleransi Masyarakat kelurahan Liabuku cukup tinggi. Tatanan sosial hidup berdampingan dan saling menghormati dalam perbedaan sudah tertanam sejak lama. Jumlah penduduk kelurahan Liabuku yaitu :

Tabel : Jumlah Penduduk Kelurahan Liabuku

Desa/Kelurahan Wilayah/Kelurahan	Penduduk		
	Laki-laki Jenis	Perempuan Jenis	Jumlah Total
Liabuku	975	3.008	1.983
Nglari-Nglari	1.237	1.174	2.411
Kamporuh	714	718	1.432
Waluhuku	930	906	1.836
Tampuna	575	554	1.129
Bungi	4.411	4.368	8.779

Sumber: Kecamatan Bungi Dalam Angka 2024

d. Konsep Hubungan Koeksistensi

Koeksistensi merupakan pola hubungan antara satu Lembaga atau lebih yang berbeda dan berdampingan secara damai. Syafei, I (2018). Dalam bukunya *Pembangunan berdasarkan kearifan lokal*. Menyebutkan bahwa koeksistensi antara Lembaga adat sebagai Lembaga tradisional dan Lembaga pemerintah desa sebagai Lembaga modern, hidup dinamis dan eksis berdampingan secara harmonis, saling menghargai dan menghormati. Dalam konteks pelaksanaan Pembangunan budaya antara Lembaga adat dan pemerintah kelurahan tentu

bukanlah hal yang mudah, perbedaan nilai-nilai, norma dan sistem yang dianut menjadi tantangan tersendiri untuk mewujudkan hubungan koeksistensi yang efektif. Nasution, M. Z. (2014), menjelaskan bahwa dalam koeksistensi bukan hanya hidup berdampingan, tetapi perlu berkolaborasi untuk mencapai tujuan bersama dengan semangat saling menghargai, menghormati tanpa menghilangkan identitas kelompok di Masyarakat. Sementara Nurcholis Majid (2004), ia menjelaskan bahwa koeksistensi antara Lembaga adat dan pemerintah bisa menjadi tantangan bilamana tidak dikelola dengan baik, serta akan menjadi kekuatan positif bila dikelola dengan baik, dalam kehidupan yang pluralism, koeksistensi dibutuhkan pemahaman dan toleransi antar Lembaga yang berbeda.

Pola koeksistensi dalam penelitian ini menggunakan Teori Syafei, I (2018) Hubungan antar-lembaga, dengan pendekatan :

1) Pengakuan dan Penghargaan

Syafei, I (2018) menyatakan bahwa pengakuan dan penghargaan pada Lembaga adat sebagai penjaga dan pelestari nilai dan tradisi budaya dalam Masyarakat sangat penting untuk dilakukan dikarenakan Lembaga adat merupakan bagian dari kekayaan dan keragaman bangsa. Oleh karena itu prinsip saling mengakui dan menghargai keberadaan masing-masing menjadi wujud suatu koeksistensi. Lembaga adat Lima Kawatino melalui indikator:

- a) Pengakuan Formal, Sebagaimana temuan penelitian di lapangan, bahwa pengakuan formal keberadaan Lembaga adat Lima Kawatino dari pemerintah Kelurahan Liabuku telah dilakukan dengan baik. Melalui Surat Keputusan Lurah Liabuku Nomor 05 Tahun 2022, Tentang Pengukuhan Pengurus Lembaga Adat Lima Kawatino Tahun 2022-2024, adalah pertanda Lembaga adat Lima Kawatino telah diakui keberadaannya oleh pemerintah Kelurahan Liabuku secara sah, namun pengurus Lembaga adat berharap agar legalitas Lembaga adat Lima Kawatino dapat ditingkatkan sebagai Lembaga yang berbadan hukum yang dikuatkan dengan akta notaris. Selaras dengan pendapat Suharto (2016) *Pengakuan Hukum Lembaga Adat dan Pembangunan Budaya*. Jurnal Kebudayaan, 11(2), Hal. 20. menjelaskan bahwa pengakuan formal terhadap keberadaan Lembaga adat dalam pembangunan budaya sangat penting guna melestraikan nilai-nilai budaya lokal dan memberikan legitimasi hukum akan keberadaan Masyarakat adat.

- b) Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan, Temuan penelitian di lapangan bahwa, partisipasi Lembaga adat dalam pengambilan Keputusan terkait program-program pembangunan budaya sudah berjalan dengan baik. Lembaga adat berpartisipasi pada setiap pertemuan-pertemuan baik di balai pertemuan kelurahan ataupun dilakukan di rumah adat. Pemerintah kelurahan Liabuku sangat menghargai keberadaan lembaga adat, setiap ada informasi atau program Pembangunan budaya dari pemerintah kota selalu menyampaikan dan melibatkan Lembaga adat untuk dimintai masukan dan dukungannya. Keterlibatan Lembaga adat dalam pengambilan Keputusan dapat memberikan legitimasi, rencana Pembangunan yang akomodatif serta dapat menghindari terjadinya konflik. Selaras dengan pendapat Junaidi, (2017). *Peran Lembaga Adat dalam Pembangunan Budaya*. Jurnal Kebudayaan, 10(1), Hal. 80. Menjelaskan bahwa partisipasi Lembaga adat dalam Pembangunan budaya sangat penting untuk memastikan bahwa Pembangunan budaya mencerminkan nilai-nilai lokal dan kearifan Masyarakat.
- c) Penghargaan pada Nilai-nilai Lokal, Hasil temuan peneliti di lapangan ditemukan bahwa, penghargaan nilai-nilai tradisi budaya Lima Kawatino oleh pemerintah kelurahan sudah berjalan baik, hal ini dapat dilihat dari kebebasan Masyarakat adat melaksanakan dan melestarikan tradisi budayanya. Pemerintah berpandangan bahwa komunitas adat merupakan potensi kekuatan yang harus tetap dijaga dan dikembangkan untuk kemajuan Pembangunan daerah. Selaras dengan pendapat Koentjaraningrat, (1990). *Dalam Pengantar Ilmu Antropologi*, Hal. 85-90. Ia menjelaskan bahwa nilai-nilai lokal merupakan bagian integral budaya yang dapat memperkuat identitas social Masyarakat. Penghargaan terhadap nilai-nilai budaya dapat membantu melestarikan tradisi budaya serta dapat memperkuat partisipasi Masyarakat.
- d) Pemberian Peran dan Wewenang, Hasil temuan penelitian di lapangan tentang pemberian dan peran kewenangan Lembaga adat oleh pemerintah kelurahan dalam Pembangunan budaya Lima Kawatino di Kelurahan Liabuku dalam mendukung kinerja pemerintah kelurahan sudah berjalan baik. Pemerintah kelurahan memberikan kewenangan kepada Lembaga adat Lima Kawatino dalam mengurus penyelenggaraan, pelestarian dan pengembangan tradisi budaya, sementara

pemerintah kelurahan memberikan dukungan administrasi dan kebijakan, sehingga apa yang menjadi rencana dan program Pembangunan budaya dapat terlaksana. Terkait pemberdayaan Lembaga adat, pada tahun 2022 pemerintah Kelurahan Liabuku bekerja sama dengan dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara, memberikan kewenangan kepada Lembaga adat Lima Kawatino untuk mewadahi Masyarakat Kelurahan Liabuku terkait pengelolaan hutan konservasi Masyarakat (KHM) seluas 430 Hektar. Selaras dengan pandangan Koentjaraningrat, (1993) dalam bukunya *Pengantar Antropologi*, Hal. 125-130. Ia menjelaskan bahwa pemberian peran dan kewenangan kepada Lembaga adat dalam Pembangunan budaya dapat berdampak pada kesesuaian arah Pembangunan budaya dengan identitas Masyarakat. Lembaga adat dapat mengatur praktik budaya dan tradisi lokal yang relevan dengan kebutuhan Masyarakat.

- e) Dukungan dalam Implementasi Program, Temuan penelitian di lapangan terkait dukungan implementasi program dalam Pembangunan budaya Lima Kawatino yang dilaksanakan oleh Lembaga adat di Kelurahan Liabuku telah dilakukan melalui program-program pemberdayaan Masyarakat adat, seperti Pembangunan rumah adat melalui anggaran dari pemerintah provinsi Tahun 2017, pelatihan kerajinan tradisional anyaman Nentu melalui anggaran dana kelurahan Tahun 2024 namun belum maksimal. Selaras dengan pandangan Koentjaraningrat, (1993) dalam bukunya *Pengantar Antropologi*, Hal. 147-150, Menjelaskan bahwa, implementasi program sangat penting guna menjaga kelestarian dan keberlanjutan nilai dan tradisi budaya, program yang efektif dapat memperkuat struktur sosial dan budaya Masyarakat.

2. Kolaborasi dan Sinergi

Syafei, I (2018) menjelaskan bahwa untuk memajukan Pembangunan budaya diperlukan kolaborasi dan sinergi antara Lembaga adat Lima Kawatino dan pemerintah kelurahan, mensinergikan sumber daya guna memperkuat nilai-nilai budaya lokal. Pembangunan budaya bukan hanya berorientasi pada kegiatan Pembangunan fisik atau ekonomi, tetapi juga melalui pelestarian nilai-nilai budaya yang menjadi identitas Masyarakat lokal yang sesungguhnya.

Pemerintah dan Lembaga adat perlu berinovasi untuk mensinergikan Pembangunan budaya pada Pembangunan nasional melalui indikator :

- a) Penyelarasan tujuan Pembangunan budaya pada garis besarnya sama antara pemerintah kelurahan dan Lembaga adat, namun memiliki konsep yang berbeda. Pemerintah konsen pada Pembangunan fisik sementara Lembaga adat konsen pada pelestarian nilai-nilai budaya yang menjadi identitas lokal, agar Pembangunan dapat tumbuh mengakar dan berkelanjutan dengan karakter budaya yang kuat dan berkelanjutan, peningkatan pemahaman akan nilai-nilai bagi Masyarakat sangat penting digalakkan oleh Lembaga adat. Selaras dengan pandangan Koentjaraningrat, (1993) dalam bukunya *Pengantar Antropologi*, Hal. 182-185, Menjelaskan bahwa penyelarasan tujan dalam Pembangunan budaya sanagat penting untuk menjaga konsistensi dalam Pembangunan budaya. Hal ini memastikan bahwa kebijakan dan program-program Pembangunan yang dilaksanakan saling mendukung dan terpola.
- b) Pembagian tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan Pembangunan budaya sudah sangat baik, hal dapat dilihat bahwa, tidak ada dominasi kewenangan antara pemerintah dan Lembaga adat. Masing-masing pihak melakukan peran dan wewenangnya sesuai dengan tugas dan fungsinya, pemerintah kelurahan bertugas memberikan dukungan kebijakan administrasi dan anggran, sementara Lembaga adat bertugas mengurus pelestarian budaya. Selaras dengan pandangan Koentjaraningrat (1993) dalam *Pengantar Antropologi*, Hal. 200-205, ia menjelaskan bahwa pembagian tugas dan tanggung jawab antara Lembaga adat dan pemerintah dapat memastikan bahwa setiap elemen dapat berfungsi secara optimal, pembangian ini mendukung Kerjasama antar pihak dalam mewujudkan koekasistensi dalam keragaman budaya.
- c) Sumber daya bersama antara pemerintah kelurahan dan Lembaga adat dalam Pembangunan budaya Lima Kawatino belum berjalan secara maksimal. Pemerintah kelurahan belum memaksimalkan sumber daya yang dimilikinya dalam melestarikan nilai dan tradisi budaya yang ada, sementara Lembaga adat memiliki keterbatasan sumber daya dalam menjaga, melestarikan nilai dan tradisi budaya yang dimilikinya, sehingga apa yang direncanakan Bersama terlait

Pembangunan budaya tidak berjalan sesuai apa yang diharapkan. Keterbatasan anggaran dan inovasi menjadi hambatan dalam pengemabangan budaya yang lebih luas dan berkelanjutan. Selaras dengan pandangan Koentjaraningrat (1993), ia menekankan bahwa kerjasama antara lembaga adat dan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya budaya dapat memperkuat identitas lokal dan mendukung pelestarian budaya. Sinergi ini penting untuk menciptakan harmoni sosial dan mencegah konflik antara berbagai pihak. Koentjaraningrat. (1993). *Pengantar Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, hal. 182-187.

3. Mekanisme Penyelesaian Konflik

Menurut Syafei I (2018) dalam penelitiannya yang berjudul "Mekanisme Penyelesaian Konflik dalam Membangun Koeksistensi antara Lembaga Adat dan Pemerintah Kelurahan", menjelaskan bahwa konsep mekanisme penyelesaian konflik berfokus pada pentingnya komunikasi atau dialog, kerjasama antara lembaga adat dan pemerintah dalam menyelesaikan perbedaan atau konflik yang mungkin muncul melalui pendekatan kearifan lokal, dalam pembangunan budaya dan sosial.

- a) Saluran Komunikasi di lapangan ditemukan bahwa, saluran komunikasi antara Lembaga adat dan pemerintah kelurahan dalam Pembangunan budaya sudah berjalan dengan baik, keterbukaan informasi yang diberikan oleh pemerintah kelurahan menjadi kunci utama dalam mengatasi perbedaan penafsiran yang muncul antara kedua belah pihak. Agenda pertemuan dan diskusi yang sering dibangun baik di balai pertemuan kelurahan, di rumah adat, di masjid ataupun di rumah warga, menjadi hal yang biasa dilakukan, sehingga apa yang menjadi ketegangan dan persoalan pembangunan budaya bisa diselesaikan dengan baik. Selaras dengan pandangan Koentjaraningrat (1993), ia mengemukakan bahwa komunikasi yang efektif antara lembaga adat dan pemerintah sangat penting untuk menciptakan sinergi dalam pelestarian budaya. Melalui saluran komunikasi yang baik, kedua belah pihak dapat saling memahami nilai dan kebutuhan masing-masing, yang pada akhirnya mendukung kerjasama yang harmonis. Koentjaraningrat. (1993). *Pengantar Antropologi*. hal. 192-198.

- b) Transparansi informasi dalam Pembangunan budaya, Temuan penelitian di lapangan ditemukan bahwa, transparansi informasi terkait Pembangunan budaya di kelurahan Liabuku sudah sangat baik, hal ini dapat dilihat dari keterbukaan informasi yang diberikan oleh pemerintah kelurahan terkait Pembangunan budaya, tidak ada informasi yang ditutup-tutupi oleh pemerintah, baik itu rencana kerja anggaran Pembangunan budaya, ataupun informasi lainnya, selalu disampaikan kepada Lembaga adat. Hal ini bertujuan untuk menghindari kesalah pahaman yang dapat menimbulkan konflik. Selaras dengan pandangan Koentjaraningrat, ia menekankan bahwa transparansi pengelolaan informasi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat. Dengan akses yang jelas terhadap informasi mengenai kebijakan dan program pembangunan budaya, masyarakat dapat lebih berperan aktif dan berkontribusi dalam menjaga budaya lokal. Koentjaraningrat. (1993). *Pengantar Antropologi*. hal. 205-210.
- c) Konsep penyelesaian konflik yang berbasis pada kearifan lokal pada dasarnya telah lama diterapkan di Indonesia, dengan semangat kekeluargaan, saling menghormati, menghargai, sayang menyayangi, melalui pendekatan dialog dan musyawarah, yang sangat efektif menyelesaikan berbagai persoalan didalam Masyarakat.

Temuan penelitian di lapangan, ditemukan bahwa konsep penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal ini sangat efektif, dengan pola dialog, musyawarah yang dimediasi oleh tokoh-tokoh Masyarakat dan pemerintah kelurahan, dengan semangat kekeluargaan yang sudah melekat di kehidupan Masyarakat. Sebagai contoh persoalan Lokasi Pembangunan rumah adat, antara pihak pemerintah dan masyarakat adat, dengan melalui pendekatan dialog, kekeluargaan dan semangat mengedepankan kepentingan Bersama akhirnya Lokasi Pembangunan rumah adat tersebut dapat dibebaskan dengan tanpa imbalan (Hibah).

Kemudian masalah perbedaan pemahaman tentang tradisi budaya di dalam Masyarakat adat, tentang publikasian ritual adat di halayak umum, ini juga mendapat tantangan dari tokoh-tokoh adat, mereka menyakini bahwa sesuai dengan tradisi leluhur Lima Kawatino, bahwa setelah bergabung dengan Kesultanan Buton, maka segala tradisi, symbol tidak diperkenankan untuk dipublikasikan secara umum, karena itu menandakan bahwa Lima

Kawatino melakukan pembakangkangan terhadap kesultanan Buton. Namun setelah dimusyawarahkan dan dijelaskan dalam konteks ke Indonesiaan, bahwa kita Masyarakat Lima Kawatino perlu melestarikan budaya, agar tidak punah, serta ini sejalan dengan program pemerintah dalam melestarikan nilai-nilai budaya sebagai kekayaan bangsa dan sebagai obyek dalam Pembangunan, akhirnya dipahami oleh tokoh-tokoh Lima Kawatino. Selaras dengan pandangan dari Koentjaraningrat (1993), ia menyatakan bahwa penyelesaian konflik yang mengacu pada kearifan lokal sangat penting untuk menjaga harmoni sosial. Dengan memanfaatkan norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, konflik dapat diselesaikan dengan cara yang lebih sesuai dan diterima oleh semua pihak. Koentjaraningrat. (1993). *Pengantar Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, hal. 215-220.

4. Integrasi Nilai-nilai Lokal

Dalam Pembangunan budaya dibutuhkan konsep dan strategi Pembangunan yang baik, salah satunya adalah melalui integrasi nilai-nilai lokal dalam kehidupan Masyarakat, melalui sekolah-sekolah, sarana dan prasarana pemerintahan. Sehingga wujud pengakuan serta konsep pelestarian nilai-nilai budaya dapat terlihat. Ada beberapa indikator dalam integrasi nilai-nilai lokal dalam konsep Pembangunan budaya yaitu :

- a) Penyesuaian Kebijakan Temuan penelitian di lapangan tentang penyesuaian kebijakan pemerintah terhadap Pembangunan budaya Lima Kawatino, ditemukan bahwa, penyesuaian kebijakan dari pemerintah kelurahan belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari minimnya dukungan program pemerintah terhadap pemberdayaan dan pelestarian nilai-nilai budaya, belum adanya integrasi nilai-nilai budaya Lima Kawatino dalam pemerintahan, sekolah-sekolah serta pada bangunan-bangunan pemerintah yang ada di kelurahan Liabuku. Sehingga konsep pembangunan budaya Lima Kawatino di kelurahan Liabuku perlu ada penyesuaian kebijakan dari pemerintah kelurahan, minimal ada sentuhan ornament atau busana pobeta Lima Kawatino dalam pemerintahan kelurahan Liabuku. Selaras dengan pandangan dari Koentjaraningrat (1993), ia menekankan bahwa penyesuaian kebijakan yang mempertimbangkan nilai-nilai budaya lokal sangat penting untuk membangun hubungan yang harmonis antara pemerintah dan lembaga adat. Kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal akan mengurangi

- ketegangan dan meningkatkan kepercayaan. Koentjaraningrat. (1993). *Pengantar Antropologi*. hal. 220-225.
- b) Keterlibatan Masyarakat Adat; Temuan penelitian di lapangan ditemukan bahwa, keterlibatan Masyarakat adat dalam pelestarian budaya masih bersifat ritual semata, sementara partisipasi Masyarakat tentang pelestarian nilai-nilai budaya yang menjadi hakikat inti dari budaya lima kawatino sangat menurun. Terjadi ketimpangan akan nilai-nilai budaya yang menjadi identitas budaya dengan implementasi Pembangunan tradisi budaya yang bersifat ritual, sehingga Pembangunan budaya menjadi rapuh karena tidak didasari dengan nilai budaya yang kuat. Selaras dengan pandangan dari A. M. Hanafi (2017) menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat dalam pembangunan budaya dapat mengurangi potensi konflik antara lembaga adat dan pemerintah. Dengan menciptakan ruang dialog yang konstruktif, kedua belah pihak dapat saling memahami dan berkolaborasi lebih baik dalam melestarikan nilai-nilai budaya. Hanafi, A. M. (2017). *Pembangunan Budaya dan Partisipasi Masyarakat*. Jakarta: hal. 85-90.
- c) Penggunaan Simbol-simbol budaya; Temuan peneliti di lapangan ditemukan bahwa, penggunaan symbol dalam konsep Pembangunan budaya belum maksimal, hal ini dapat ditemukan dari berbagai unsur yang menjadi stakeholder dalam pelestarian budaya, seperti pemerintaan kelurahan, sekolah-sekolah, bangunan pemerintah, belum diberi sentuhan nilai-nilai budaya Lima Kawatino, baik dari penggunaan Bahasa, busana ataupun corak. Sehingga konsep Pembangunan budaya Lima Kawatino tidak berjalan maksimal. Selaras dengan pandangan dari A. M. Hanafi (2017), ia menyatakan bahwa simbol-simbol budaya dapat berfungsi sebagai jembatan antara tradisi dan modernitas. Dalam konteks pembangunan budaya, penggunaan simbol yang tepat dapat mengintegrasikan nilai-nilai lokal ke dalam kebijakan pemerintah, sehingga menciptakan harmonisasi antara kedua pihak. Hanafi, A. M. (2017). *Pembangunan Budaya dan Partisipasi Masyarakat*. hal. 92-97.
- d) Integrasi budaya dalam Pendidikan, Temuan peneliti di lapangan ditemukan bahwa, integrasi nilai-nilai dan tradisi budaya dalam Pendidikan belum baik, hal ini dapat dilihat dari belum adanya kolaborasi integrasi nilai tradisi budaya Lima

Kawatino pada sekolah-sekolah untuk masukan dalam kurikulum pembelajaran dalam muatan lokal, atau sebagai kegiatan dalam eksatra kurikuler sekolah, agar nilai dan tradisi budaya Lima Kawatino dapat diketahui oleh generasi sejak dini. Pembinaan masih pada Pendidikan informal melalui wadah karangtaruna, pembinaan seni tari, dan kerajinan nentu. Sementara Pendidikan nilai-nilai moral budaya Lima Kawatino belum dilakukan. Selaras dengan pandangan Koentjaraningrat (1993), ia menekankan bahwa pendidikan yang mengintegrasikan budaya lokal sangat penting untuk membangun kesadaran identitas di kalangan generasi muda. Dengan memahami budaya mereka, siswa dapat menghargai warisan nenek moyang dan berperan aktif dalam pelestariannya. Koentjaraningrat. (1993). *Pengantar Antropologi*. hal. 270-275.

Peneliti juga membahas tentang Pembangunan budaya Lima Kawatino yang bisa dikembangkan sebagai obyek wisata budaya dari nilai dan tradisi budaya yang selama ini tumbuh dan berkembang dimasyarakat Lima Kawatino, penulis melihat ada beberapa kegiatan ritual adat seperti :

1) Ritual Adat Wawono Ta'u

Tradisi Wawono Ta'u merupakan tradisi budaya Lima Kawatino yang diselenggarakan pada setiap akhir tahun, kegiatan ini disimbolkan dengan makan bersama di rumah adat Baruga Lima Kawatino. Tradisi Wawono Ta'u merupakan wujud rasa Syukur masyarakat atas nikmat yang diberikan oleh Allah SWT dalam satu tahun. Ritual Wawono Ta'u didalamnya terdapat beberapa ritual kegiatan yang dilaksanakan seperti :

a. Tanomiano Liwu

Tanomiano Liwu merupakan rangkaian ritual pada acara Wawono Ta'u, dimana ritual ini dilaksanakan bertujuan agar kampung terlindung dari bencana, wabah penyakit, serta mara bahaya dari makhluk – makhluk bumi yang berniat jahat. Ritual Tanomiano Liwu di laksanakan oleh tokoh-tokoh adat dan iman masjid pada setiap sudut kampung seraya memohon doa kepada Allah SWT sebagai penguasa dan pemilik langit dan bumi serta yang memberikan kehidupan apada seluruh alam semesta yang diringi dengan Tari Popana sebagai symbol perlawanan terhadap roh-roh jahat yang ada di dalam kampung.

b. Poasa Kampung

Poasa kampo merupakan ritual yang dilaksanakan 3 hari sebelum ritual puncak Wawono Ta'u diselenggarakan, yang bertujuan untuk mensucikan kampung dari perihal- perihal yang dapat mengganggu kehidupan Masyarakat, dari perilaku-perilaku yang menyalahi norma-norma adat seperti maksiat dan kebisingan selama 3 (tiga) hari, dan selanjutnya di selenggarakan acara puncak yaitu makan bersama di rumah adat Baruga Lima Kawatino.



Gambar: Pesta Adat Wawono Ta'u

Sumber: Dokumentasi Lima Kawatino

2) Karia'a

Karia'a merupakan tradisi budaya yang ada di Masyarakat Lima Kawatino yang dikenal dengan acara Pingitan bagi muda mudi yang memasuki usia dewasa atau baliq. Menariknya acara ini adalah adanya rangkaian kegiatan yang diselenggarakan dalam periodik waktu 5 (lima) tahunan atau 10 (sepuluh) tahunan, pesertanya dihadiri oleh Masyarakat Lima Kawatino senusantara dengan waktu persiapan selama 6 (enam) bulan dan pelaksanaan kegiatan berlangsung selama 12 hari 12 malam. dari ritual. Ritual Karia'a menjadi kegiatan yang terbesar dan sakral dalam Masyarakat Lima Kawatino dikarenakan ritual ini merupakan adat besar yang ditetapkan dengan ikatan sumpah sehingga pada setiap penyelenggaraannya selalu diikuti banyak peserta dari berbagai daerah komunitas Lima Kawatino. Ritual ini dirangkaikan dengan beragam ritual kegiatan, dari penampilan tari popana, tari padhogi, tari kambero yang diringi dengan syair Kampunu-punu dan irama musik gedang hingga menjelang fajar. Masyarakat Lima Kawatino meyakini bahwa bilamana putra-putri mereka telah memasuki usia baliq, maka diharuskan untuk mensucikan diri dan mengikuti ritual Karia'a, bila tidak dilakukan konon akan dikenai musibah penyakit.



Gambar: Ritual Adat Karia'a

Sumber: Dokumentasi Lima Kawatino

3) Tari Mangaru

Tari mangaru merupakan salah satu kekayaan dari masyarakat adat Lima Kawatino, tarian ini menggambarkan jiwa kesatria Masyarakata leluhur dalam mempertahankan daerah dari musuh. Tari manggaru banyak juga kita jumpai di wilayah jazirah Buton. Tari mangaru Lima Kawatino menjadi salah satu tari unggulan di kelurahan Liabuku maupun di Kota Baubau, tari ini sering ditampilkan pada saat penerimaan tamu daerah ataupun pada prosesi penerimaan mempelai pria di acara perkawinan. Ada beberapa agenda penerimaan tamu daerah kota Baubau menggunakan jasa dari tari masyarakat Lima Kawatino kelurahan Liabuku.



Gambar: Atraksi Tari Mangaru

Sumber: Dokumentasi Lima Kawatino

4) Tari Popana

Tari Popana adalah merupakan tari seni yang ada di Masyarakat Lima Kawatino, tari ini diperagakan oleh 12 orang penari dengan menggunakan panah dari bambu yang dilengkapi dengan asesoris bulu ayam. Peserta 12 orang terinspirasi dari penanggalan islam yang terdiri dari 12 bulan.

Konon ceritanya tarian ini dibawa oleh Masyarakat melayu Johor ke wilayah Bumbu Todanga yang merupakan wilayah Lima Kawatino, tarian ini ditampilkan dengan membutuhkan waktu durasi 5 jam. Tarian ini menceritakan adu kekuatan antara si pincang dan si matik, dalam adu kekuatan tersebut ternyata si pincang mengalahkan si matik.

Dalam cerita ini mengandung makna bahwa kebenaran akan selalu tegak walaupun diperjuangkan oleh orang lemah. Pelestarian budaya tari popana agar menjadi suatu wisata budaya dibutuhkan pembinaan dan pelestarian dari Lembaga adat dan pemerintah kelurahan melalui promosi lewat media sosial, elektronik atau ditampilkan pada kegiatan-kegiatan pameran agar tari popana ini dapat dikenal oleh Masyarakat secara luas.



Gambar: Atraksi Tari Popana

Sumber: Dokumentasi Lima Kawatino.

5) Tari Kambero

Tari Kambero merupakan tari yang tumbuh di Masyarakat Lima Kawatino, Kambero berarti kipas. Kipas sendiri melambangkan kemakmuran, ketika kipas terentang saat kita membukanya. “Sebagaimana kipas dimulai dari satu titik dan bila kayu keluar keberbagai arah, ini menyerupai berbagai jalan untuk menuntun kita melewati kehidupan setelah kelahiran”. Tarian ini menceritakan tentang cerita muda-mudi yang akan mengarungi bahtera rumah tangga.

Dimana didalam tarian ini mengandung cerita tentang kaum pria mengangkat derajat kaum Wanita. Tari Kambero pernah mengisi acara gala dinner di KTT APEC di Bali pada tahun 2013. Selain itu Tari Kambero juga pernah ditampilkan di HUT TMII Jakarta pada tahun yang sama, ditampilkan pada acara Titinan Muhibah di Balikpapan dan Samarinda, Car free day Jakarta, pagelaran budaya di JIC dan Epicentrum Jakarta, (Sekdis Kebudayaan Buton). Tari Kambero dilakoni 10 orang penari yang terdiri dari 5 orang laki-laki dan 5 orang Perempuan. Tari Kambero sangat besar potensinya untuk dikembangkan menjadi wisata budaya di kota Baubau,



Gambar: Atraksi Tari Kambero

Sumber: Dokumentasi Lima Kawatino

6) Kerajinan Tradisional Nentu

Anyaman Nentu merupakan kerajinan tangan berbahan dasar dari rumput yang dikeringkan di anyam menjadi berbagai produk seperti bosara, talang, tudung saji, tempat tisu, vas bunga dan lain sebagainya. Kerajinan ini dikembangkan oleh Lembaga adat melalui ibu-ibu rumah tangga sehingga menjadi salahsatu penopang ekonomi rumah tangga. Produk-produk kerajinan anyaman ini banyak ditampilkan pada acara-acara pameran, expo dan banyak diminati oleh para pengunjung baik lokal, domestik maupun turis manca negara.



Gambar: Hasil Kerajinan Nentu

Sumber: Dokumentasi Lima Kawatino.

2. Konsep Pembangunan Budaya

Untuk mewujudkan Pembangunan budaya Lima Kawatino, maka perlu dilakukan melalui Teori Pembangunan Budaya (Ismawan 2015) dengan indikator sebagai berikut:

1. Ketersediaan Sarana prasarana; Temuan penelitian di lapangan tentang ketersediaan sarana prasarana budaya Lima Kawatino masih sangat minim, peneliti menemukan banyak kekurangan sarana dan trasarana budaya, seperti belum adanya sangar-sangar seni, perlengkapan alat-alat musik tradisional yang masih meminjam pada kelurahan tetangga, pakaian adat yang belum seragam karena diadakan secara mandiri oleh peserta seni, namun demikian Lembaga adat Lima Kawatino sudah memiliki bangunan baruga sebagai rumah adat yang digunakan sebagai pusat kegiatan adat. Oleh karena itu, berbicara tentang Pembangunan budaya dengan keterbatasan sarana dan prasarana budaya tersebut menjadi tantangan dan penghambat dalam pengembangan budaya Lima Kawatino kedepan. Selaras dengan pandangan Sutarto (2015), ia menekankan bahwa ketersediaan sarana prasarana seperti gedung kesenian, museum, dan ruang publik mendukung proses pembelajaran dan pelestarian budaya. Sarana yang baik memfasilitasi generasi muda untuk terlibat dalam praktik budaya, sehingga menciptakan generasi yang menghargai warisan budaya. Sutarto. (2015). *Peran Lembaga Adat dalam Pembangunan Budaya*. Jurnal Kebudayaan, 10(2), hal. 140-145.
2. Strategi Pembangunan ; Temuan peneliti di lapangan ditemukan bahwa strategi Pembangunan budaya belum maksimal, hal ini dapat dilihat dari konsep Pembangunan budaya yang masih parsial, belum dilakukan secara inklusif, melalui pendidikan budaya, sosialisasi pemahaman nilai-nilai budaya, agar terjadi keselarasan dalam Pembangunan nilai-nilai budaya sebagai bentuk identitas dan karakter budaya Lima Kawatino. Sehingga Pembangunan budaya dapat tumbuh kuat dan mengakar dalam Masyarakat. Penelitian ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Utami (2020) tentang *Strategi pembangunan budaya untuk pelestarian budaya Minangkabau di Sumatera Barat*. Jurnal

Kebudayaan dan Masyarakat, 21(2), 145-158. Utami menemukan bahwa pembangunan budaya di daerah ini berfokus pada penguatan identitas budaya melalui kebijakan pendidikan yang memuat nilai-nilai budaya lokal, serta pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan situs budaya dan tradisi lokal. Selaras dengan pandangan Sutarto (2015), ia berpendapat bahwa pengembangan strategi yang melibatkan partisipasi masyarakat merupakan kunci dalam pembangunan budaya. Dengan melibatkan masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan strategi, program-program budaya dapat lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal, sehingga meningkatkan keberhasilan pelestarian budaya. Sutarto. (2015). *Peran Lembaga Adat dalam Pembangunan Budaya*. Jurnal Kebudayaan, 10(2), hal. 145-150.

3. Pemberdayaan Masyarakat; Temuan peneliti di lapangan ditemukan bahwa, konsep pemberdayaan Masyarakat terkait pelestarian budaya belum maksimal dilakukan, hal ini dapat dilihat dari intensitas kegiatan baik pelatihan ataupun sosialisasi penguatan akan pentingnya pelestarian nilai-nilai budaya agar dapat memperkuat identitas dan karakter budaya ditengah-tengah Masyarakat, serta kurangnya pemahaman Masyarakat akan nilai-nilai adat. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian terdahulu, yang dilakukan oleh Fadli (2016) terkait, *Pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian budaya tradisional di Yogyakarta*. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, 8(2), 150-162. ia menemukan bahwa faktor pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan budaya sangat penting, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan budaya seperti upacara adat, seni, dan kerajinan tradisional dapat memperkuat pelestarian budaya. Selaras dengan pandangan Koentjaraningrat (1993), ia menjelaskan bahwa pendidikan budaya sangat penting untuk membangun kesadaran identitas di kalangan generasi muda. Dengan memahami budaya mereka, generasi muda dapat lebih menghargai warisan nenek moyang dan berperan aktif dalam melestarikannya, yang berkontribusi pada integrasi nilai-nilai lokal. Koentjaraningrat. (1993). *Pengantar Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, hal. 255-260.
4. Pendidikan Budaya; Temuan peneliti di lapangan tentang indikator pendidikan budaya sebagai bagian upaya Pembangunan budaya Lima Kawatino belum

dilakukan secara maksimal, hal ini kita dapat temukan bahwa Pendidikan budaya pada generasi muda masih pada pendidikan yang bersifat budaya ritual, seperti pada kegiatan pembinaan seni tari, pembinaan kerajinan Nentu, namun pada Pendidikan nilai-nilai dan karakter Lima Kawatino yang menjadi identitas budaya Lima Kawatino belum terlihat. Pergeseran moral generasi muda yang kian jauh dari nilai-nilai budaya Lima Kawatino, seperti penggunaan miras, perjudian, sopan santun yang menurun, seharusnya menjadi cambuk bagi pemerintah kelurahan dan Lembaga adat, untuk melakukan Pendidikan budaya pada generasi muda yang lebih masif lagi. Sehingga apa yang menjadi tujuan Pembangunan budaya dapat berjalan sesuai harapan. Selaras dengan pandangan Koentjaraningrat (1993), ia menjelaskan bahwa pendidikan budaya sangat penting untuk membangun kesadaran identitas di kalangan generasi muda. Dengan memahami budaya mereka, generasi muda dapat lebih menghargai warisan nenek moyang dan berperan aktif dalam melestarikannya, yang berkontribusi pada integrasi nilai-nilai lokal. Koentjaraningrat. (1993). *Pengantar Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, hal. 255-260.

Dampak Pembangunan Budaya Terhadap Ekonomi Masyarakat; Temuan penelitian dilapangan ditemukan bahwa, dampak dari Pembangunan budaya terhadap ekonomi Masyarakat belum signifikan, hal ini disebabkan oleh kurangnya sarana dan prasarana budaya, kurangnya pelatihan dan pembinaan, kurangnya partisipasi Masyarakat akan pentingnya nilai-nilai budaya dalam kehidupan sehari-hari, kurangnya anggaran dan inovasi Lembaga adat dan pemerintah kelurahan dalam pelestarian dan pengembangan budaya Lima Kawatino. Sehingga apa yang menjadi harapan dan tujuan Pembangunan budaya Lima Kawatino belum terwujud secara maksimal. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suryani, N. (2017). *Pembangunan budaya berbasis pariwisata untuk peningkatan ekonomi masyarakat di Bali*. Jurnal Pariwisata dan Ekonomi, 19(1), 50-64. Penelitian ini fokus pada pengelolaan pembangunan budaya berbasis pariwisata di Bali, khususnya bagaimana budaya tradisional Bali yang dipromosikan sebagai bagian dari destinasi wisata dapat berkontribusi pada peningkatan ekonomi lokal. Selaras dengan pandangan dari Koentjaraningrat (1993), ia menjelaskan bahwa pembangunan budaya dapat

meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pengembangan sektor pariwisata. Ketika budaya lokal dilestarikan dan dipromosikan, hal ini menarik wisatawan, yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja.

D. KESIMPULAN

1. Konsep Koeksistensi Antar-Lembaga

Hubungan koeksistensi antara adat Lima Kawatino dan pemerintah kelurahan Liabuku melalui sub konsep :

- a) Pengakuan dan Penghargaan terhadap keberadaan Lembaga adat Lima Kawatino oleh pemerintah kelurahan Liabuku sudah berjalan optimal, hubungan interaksi kedua Lembaga tersebut berjalan secara harmonis walaupun memiliki perbedaan nilai, tugas dan fungsi dalam kehidupan sosial.
- b) Kolaborasi dan Sinergi antara Lembaga adat dan pemerintah kelurahan belum berjalan dengan optimal. Sehingga diperlukan kolaborasi dan sinergi lagi antara pemerintah kelurahan dan Lembaga adat dalam Pembangunan budaya yang berkelanjutan.
- c) Mekanisme penyelesaian konflik antara pemerintah kelurahan dan Lembaga sudah berjalan secara baik dan efektif dengan pendekatan penyelesaian konflik berbasis kearifan lokal.
- d) Integrasi nilai-nilai lokal dalam mendukung Pembangunan budaya belum berjalan optimal, sehingga apa yang menjadi agenda Pembangunan budaya tidak tersosialisasi secara optimal, karena tidak melibatkan stakeholder terkait sebagai instrument pembangunan budaya.

Melalui uraian diatas dapat disimpulkan bahwa konsep koeksistensi Lembaga adat Lima Kawatino dan pemerintah kelurahan Liabuku sudah berjalan dengan baik, namun dibutuhkan peningkatan kolaborasi dan sinergitas dalam melaksanakan pembangunan agar, konsep Pembangunan budaya mendapat dukungan partisipasi dari Masyarakat baik dari pelestarian pemahaman nilai-nilai tradisi budaya maupun implementasi budaya itu sendiri yang berkarakter serta memiliki identitas yang kuat dalam komunitas Lima Kawatino.

2. Konsep Pembangunan Budaya

Konsep Pembangunan budaya Lima Kawatino melalui indikator :

- a) Ketersediaan sarana prasarana budaya Lima Kawatino masih sangat kurang maksimal, sehingga perlu ditingkatkan, seperti pengadaan bangunan sangar seni, pengadaan pakaian dan perlengkapan seni dan ritual adat, sehingga dapat meningkatkan peran partisipasi Masyarakat dalam menjaga dan melestarikan budaya secara maksimal.
- b) Strategi Pembangunan budaya Lima Kawatino belum maksimal, perlu adanya inovasi, kolaborasi dan sinergi dengan stakeholder, seperti forum-forum adat, dunia Pendidikan, ataupun melalui dinas pariwisata agar diberi perhatian dan dukungan yang maksimal dalam mengembangkan dan melestarikan budaya Lima Kawatino kekancah yang lebih luas lagi.
- c) Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah kelurahan dalam Pembangunan budaya belum maksimal. Pemerintah perlu meningkatkan pemberdayaan Masyarakat melalui kegiatan pelatihan-pelatihan, Pendidikan budaya. Kegiatan ini sangat bermanfaat dalam menjaga dan melestarikan nilai dan tradisi budaya yang berkarakter dan bisa berdampak pada peningkatan ekonomi Masyarakat yang lebih baik.
- d) Pendidikan budaya yang dilakukan melalui Pendidikan formal dan informal terkait pelestarian budaya Lima Kawatino belum berjalan optimal, sehingga dibutuhkan perhatian yang serius dari pemerintah dan Lembaga adat, agar dapat membangun kolaborasi Pendidikan budaya melalui kurikulum sekolah atau sebagai kegiatan ekstara kurikuler sekolah serta pembinaan budaya lewat pendidikan informal, agar pengetahuan dan kesadaran pelestarian budaya bagi Masyarakat dan generasi muda dapat terwujud dan berdampak pada Pembangunan budaya yang berkelanjutan.
- e) Dampak Pembangunan budaya terhadap ekonomi Masyarakat belum optimal, hal ini disebabkan oleh faktor keterbatasan sarana prasarana budaya, kurangnya dukungan kebijakan dari pemerintah, dan kurangnya implemtasi program, sehingga diperlukan dukungan kebijakan dari pemerintah serta dukungan patisipasi Masyarakat secara luas, agar apa yang direncanakan dalam pembangunan budaya dapat terlaksana dan bermanfaat bagi kesejahteraan sosial dan ekonomi Masyarakat Kelurahan Liabuku.

Dari konsep pembangunan budaya Lima Kawatino melalui indikator-indikator pendukung yang telah diuraikan diatas disimpulkan bahwa Pembangunan budaya belum berjalan maksimal, dibutuhkan peningkatan dari segi penyelarasan tujuan bersama antara pemerintah kelurahan dan Lembaga adat, pemberdayaan Masyarakat, Pendidikan budaya serta perlu peningkatan kolaborasi dan integrasi nilai dalam berbagai kehidupan Masyarakat di kelurahan Liabuku, agar apa yang menjadi konsep Pembangunan budaya yang berkelanjutan dapat terwujud. Pelestarian nilai-nilai budaya bermanfaat untuk memperkuat penghargaan dan rasa memiliki masyarakat atas budaya sendiri, serta Pembangunan budaya yang berkarakter dan identitas yang berkelanjutan serta berdampak pada peningkatan ekonomi Masyarakat kelurahan Liabuku.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, T; (2011). Sejarah Lokal di Indonesia. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Agus Setiawan, (2020). Peran Lembaga Adat Desa dalam Pembangunan Desa. NusantaraNews.CO, Babel.
- Ainin Q, (2020). Peranan Lembaga Adat dalam Mempertahankan Nilai Adat Perkawinan di Desa Lesung Batu Muda Kec. Rawas Ulu, Kab. Musi Rawas Utara, Sumsel.
- Ali Latif, (2014). Buku "Lembaga Adat Dalam Prespektif Hukum dan Sosial"
- Andayani, S. (2019). *Dukungan Pemerintah dalam Pemberdayaan Lembaga Adat untuk Pembangunan Budaya Berkelanjutan*. Jurnal Pembangunan Masyarakat, 11(2), 120-134.
- Arif Budiman, (2017). Buku "Hukum Adat dan Hak Asasi Manusia"
- Arifin, S. (2020). *Transparansi informasi dalam pembangunan budaya untuk pengelolaan konflik sosial di Sulawesi Selatan*. Jurnal Kebudayaan dan Masyarakat, 22(2), 100-113.
- Arikunto S, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002).
- Asep Saeful; 2018. dalam "Kearifan Lokal dan Lembaga Adat: Konsep dan Aplikasi"
- Azra, A. (2006). Islam, State and Society in Indonesia. Singapore: ISEAS Publishing.
- Budi Utomo (2013). dalam bukunya "Pemerintah Kelurahan dalam Konteks Otonomi Daerah"
- Budiardjo, (1993). Buku "Dasar-Dasar Ilmu Politik"
- Bugin B, 2010., Analisis Data Penelitian Kualitatif . Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Chambers, R. (1997). *Whose Reality Counts? Putting the First Last*. Intermediate Technology Publications.

- Eddy M. Silitonga (2017). dalam "Manajemen Pemerintahan Kelurahan: Teori dan Praktik"
- Eddy M. Silitonga; 2016. dalam "Lembaga Adat dan Dinamika Sosial: Studi Kasus di Indonesia"
- Eka Septiani, 2018. Pengaruh Peran Kelembagaan Lokal Adat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Desa Koto Mudik, Kec. Air hangat Barat, Kab. Kerinci
- Fadli, A. (2016). *Pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian budaya tradisional di Yogyakarta*. Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, 8(2), 150-162.
- Fathia, A. (2019). *Pemberian Kewenangan kepada Lembaga Adat dalam Perencanaan Pembangunan Budaya*. Jurnal Pemerintahan dan Kebudayaan, 10(1), 85-100.
- Hadari Nawawi, 1998. Metode Penelitian Bidang Sosial, Gajah Mada University Press, Yogyakarta,
- Haris bin haji, (2022). Peran Lembaga Adat dan Pengaruhnya terhadap Pelaksanaan Pembangunan di Desa Batu Merah Kota Ambon.
- Haris bin haji, 2022. Peran Lembaga Adat dan Pengaruhnya terhadap Pelaksanaan Pembangunan di Desa Batu Merah Kota Ambon.
- Haris Munandar (2010). dalam "Manajemen Kelembagaan dan Pembangunan Desa"
- Heddy Sri. A & Putra. 2007. Antropologi Budaya Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Husaini Usman dan Purnomo S Akbar, Metode Penelitian Sosial, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001).
- I Ketut Sudiarditha, (2012). Buku "Hukum Adat Dan Hukum Negara"
- Ismawan, A. (2015). Jurnal "Pengembangan Budaya".
- Koentjaraningrat. (1985). *Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Koentjaraningrat. (1993). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: PT Rineka Cipta
- Korten, D.C. (1980). *Community Organization and Rural Development: A Learning Process Approach*. Public Administration.
- Kristoforus & Sugiyanto, 2022. Peran Lembaga Adat Suku Wate dalam Pembangunan Kampung, Studi di Desa Jaya Mukti Distrik Yaro kabupaten Nabire.
- Kurniawan R (2015). dalam "Adat dan Pembangunan: Peran Lembaga Adat dalam Pembangunan Berbasis Komunitas"
- Kurniawati, E. (2017). *Simbol Budaya dalam Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Bali*. Bandung: Penerbit Universitas Padjadjaran.

- Lestari, R. (2021). *Dinamika Hubungan Lembaga Adat dan Pemerintah dalam Pembangunan Desa*. Jurnal Kebijakan Publik, 10(3), 210-225.
- Mahfud MD. (2010). Politik Hukum di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mohammad Ali Bakar dalam karyanya *Kearifan Lokal dalam Pembangunan* (2016)
- Moleong LJ, 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Edisi Revisi ketigapuluhenam). Rosdakarya, Bandung.
- Muchtar, (2018). "Peran Lembaga Adat dalam Pembangunan Sosial dan Budaya," *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 28, No. 2, 2018, hlm. 45-56
- Muhammad Ali (2010) dalam bukunya "Lembaga Adat dan Pembangunan: Studi Kasus di Indonesia"
- Muhtadi, Asep Saeful. *Pembangunan Budaya Berbasis Kearifan Lokal*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2017.
- Nana Sudjana, 1998. Tuntunan Penyusunan karya ilmiah makalah, skripsi, tesis dan disertasi, Sinar Baru, Bandung.
- Nasution, M. Z. (2014). *Kolaborasi Antar Lembaga dalam Masyarakat Multikultural*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Nasution. 2006. Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif. Bandung: Tarsito.
- Nugroho, "Pengalokasian Sumber Daya dalam Pembangunan Budaya: Sinergi Pemerintah dan Lembaga Adat," *Jurnal Sumber Daya Alam*, Vol. 35
- Nurcholis Madjid (2004). dalam bukunya "Islam, Kemodernan dan Keragaman
- Nurjaya, I. N. (2011). Adat, Islam dan Negara: Studi tentang Pola Pluralisme Hukum di Indonesia. Jakarta: Prenada Media.
- Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge University Press.
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 2005, Tentang Kelurahan.
- Perda Kota Baubau No. 4 Tahun 2016, Tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga, Rukun Warga dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan.
- Pranoto, B. (2015). *Koeksistensi Sosial dan Pemerintahan Lokal*. Surabaya: Universitas Airlangga Press.
- Purnama, D. (2019). *Sinergi Lembaga Adat dan Pemerintah Kelurahan dalam Pembangunan Budaya*. Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya, 10(3), 130-145.

- Rahardjo, M. D. (1999). *Peradaban Adat dan Pembangunan Indonesia*. Penerbit Kanisius.
- Rahman, F. (2019). *Koeksistensi Pemerintah dan Lembaga Adat di Era Otonomi Daerah*. *Jurnal Administrasi Publik*, 14(1), 45-60.
- Rahmawati. R & Fadli A, 2024. Eksistensi Lembaga Adat laut dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Aceh Berkelanjutan.
- Rina Kurniawati (2017). dalam "Kearifan Lokal dalam Pembangunan: Studi Lembaga Adat di Indonesia"
- Rina Susanti; 2015. dalam "Peran Lembaga Adat dalam Pembangunan Masyarakat"
- Rizal P. Damanik (2007). dalam "Pembangunan Desa di Indonesia"
- Rohman, A. (2011). *Hubungan Antar Kelompok dalam Kerangka Koeksistensi*. Bandung: Alfabeta.
- Ryaas Rasyid, (2016). Buku "Desentralisasi Dan Otonomi Daerah"; Prespektif Teori dan Prakttik.
- Santoso, S. (2001). *Pembangunan Berbasis Masyarakat: Tantangan dan Harapan*. Pustaka Pelajar.
- Soekanto, S. (2015). *Sosiologi Hukum: Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soemardjan, S. (1991). *Perubahan Sosial dalam Pembangunan Nasional*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Soemardjo, Rudolf T. *Hukum Adat dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: Penerbit RajaGrafindo, 2013.
- Soetandyo, W. (2004). *Hukum, Masyarakat, dan Kebudayaan*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Soetomo. (2006). *Pemberdayaan Masyarakat: Konsep, Kebijakan, dan Implementasi*. Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, 2019. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung
- Suhartini, D. (2017). *Peran Lembaga Adat dalam Pengambilan Keputusan Pembangunan di Desa*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 20(2), 115-130.
- Suharto (2011). dalam bukunya "Lembaga Adat dalam Struktur Sosial Masyarakat Indonesia"
- Sukarno, A. (2016). *Sarana dan Prasarana Budaya dalam Pengembangan Pariwisata Budaya di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Universitas Negeri Jakarta.
- Sumardjan, (1988). "Sosiologi Suatu Pengantar." Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

- Suparlan, P. (2003). *Kebudayaan, Pembangunan, dan Globalisasi*. Jakarta: Penerbit Yayasan Obor Indonesia.
- Suryana, Wawan (2016). dalam bukunya *Lembaga Adat dalam Pembangunan Desa: Teori dan Praktik*.
- Suryani, N. (2017). *Pembangunan budaya berbasis pariwisata untuk peningkatan ekonomi masyarakat di Bali*. Jurnal Pariwisata dan Ekonomi, 19(1), 50-64.
- Suryani, S. (2019). *Pelestarian budaya Minangkabau melalui pendidikan di Sumatera Barat*. Jurnal Pendidikan dan Sosial Budaya, 11(2), 202-214.
- Sutarto, E. (2006). *Koeksistensi dalam Masyarakat Multikultural Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Suwandi, I. (2015). *Integrasi budaya dalam kurikulum pendidikan sebagai upaya pelestarian budaya lokal*. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 23(1), 45-56.
- Syafei, I. (2018). *Pembangunan berbasis kearifan lokal*. Jakarta: PT Gramedia.
- Syafei, I. (2018). *Saluran Komunikasi antara Lembaga Adat dan Pemerintah Kelurahan dalam Pembangunan Budaya*. Jurnal Administrasi Negara, Vol. 30, No. 1, hlm. 42-54.
- Undang-Undang Dasar 1945, Pasl 18 b, ayat 2 Tentang Pengakuan keberadaan Lembaga adat di Indonesia.
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan daerah.
- Undang-undang Nomor 73 tahun 2005, Tentang Kelurahan.
- Uphoff, N. (1992). *Local Institutions and Participation for Sustainable Development*. International Institute for Environment and Development (IIED).
- Utami, D. (2020). *Strategi pembangunan budaya untuk pelestarian budaya Minangkabau di Sumatera Barat*. Jurnal Kebudayaan dan Masyarakat, 21(2), 145-158.
- Wahono, Sigit (2010). Dalam buku *Lembaga Adat dan Kekuasaan Desa*, Jakarta: Pustaka Indonesia.
- Wendy Nasrul, 2013. Peran Kelembagaan Adat Dalam Pembangunan Desa.
- Widyastuti, E. (2018). *Peran Lembaga Adat dalam Pengambilan Keputusan Pembangunan Budaya: Studi Kasus di Kabupaten Sumba*. Jurnal Sosial dan Budaya, 9(1), 56-70.
- Wiranata, I. B. (2002). *Hukum Adat Indonesia: Perkembangan dan Pembaharuan*. Yogyakarta: LKiS.

Yudhoyono, Agus (2014). dalam bukunya *Desentralisasi dan Dinamika Kekuasaan Lokal*
Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Yudi Latif (2013). dalam "Tradisi dan Modernitas: Perspektif Adat dalam Pembangunan"

Yusuf, M. (2017). *Pendidikan Budaya Berbasis Kearifan Lokal dalam Pembentukan Sikap
Generasi Muda*. Yogyakarta: Penerbit Andi.